



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak sebagai berikut antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan xxxxxxxx xxxxx, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx, xxxx xxxxx, Kecamatan Woja, xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Supardin Siddik, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Supardin Siddik, S.H., M.H. & Rekan, alamat kantor di Lingkungan Balibunga Kelurahan Kandaigua, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Dompus, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 007/SKK.Adv/Pdt.G/Pmhn/II/2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus dengan register nomor 21/SK.Khusus/2021/PA.Dp tanggal 1 Februari 2021, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxx, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Dedy Sadikin, SH., dan Miskal, SH.**, Para Advokat dan Penasehat Hukum

Hal. 1 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Law Office Dedy Sadikin & Associates,
alamat kantor di Jalan Kesatria No. 28, RT 009 RW
002, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota
Bima, berdasarkan surat kuasa khusus nomor
011/SK.Khusus/DSA-ASS//2021 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan
register nomor 20/SK.Khusus/2021/PA.Dp tanggal 1
Februari 2021, sebagai **Termohon**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Dp, tanggal 21 Januari 2021, mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Maret 2009 dan telah dicatat oleh Kantor urusan agama Kecamatan Dompu, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Nomor 99/15/III/2009, tanggal 13 Maret 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan, kemudian tinggal di rumah kost-kostan selama 2 tahun, dan kemudian tinggal dan bertempat di kediaman bersama di alamat Termohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama: 1. Muh. Faiz (L), umur 11 tahun, 2. Muh. Azka (L), umur 6 tahun, 3. Muh. Ali (L), umur 1 tahun,

Hal. 2 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak Bulan Oktober 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang berbeda-beda dan laki-laki tersebut merupakan mantan Termohon ketika belum menikah, kemudian berselingkuh lagi dengan seorang mediator yang pernah memediasi Pemohon dan Termohon di instansi terkait;
- b. Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami dengan selalu mengeluarkan bahasa kasar, contohnya ketika Pemohon memakai uang milik Termohon, Termohon langsung mencaci maki bahkan di depan orang tua Pemohon sendiri;
- c. Termohon sering pulang malam sehingga tidak bisa menjaga dan merawat anak-anak dengan baik;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Desember 2018, dikarenakan Termohon kepergok berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Termohon pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh Keluarga Pemohon dan Termohon, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

Hal. 3 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, akan tetapi sesuai laporan Mediator Drs. H. Mukrim (Hakim Pengadilan Agama Dompu) tanggal 1 Februari 2021, ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

I. DALAM KONVENSI.

1. Bahwa TERMOHON membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERMOHON.
2. Bahwa BENAR dalil PEMOHON pada posita angka 1, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Maret 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kab. Dompu.
3. Bahwa BENAR dalil PEMOHON pada posita angka 2, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 1 bulan dan membangun rumah bersama di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx/xxx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx dan ditempati oleh Termohon bersama anak-anak hingga sekarang;

Hal. 4 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa BENAR dalil PEMOHON pada posita angka 3, pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) anak, yang bernama
- 4.1. Muh. Faiz (Laki-laki), umur 11 tahun;
 - 4.2. Muh. Azka (Laki-laki), umur 6 tahun;
 - 4.3. Muh. Ali (laki-laki), umur 1 tahun;

Dan ketiga anak-anak tersebut tinggal bersama/dibawah pengasuhan Termohon.

5. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober 2018, Namun TIDAK BENAR dalil/alasan-alasan Pemohon pada posita angka sebagai berikut;

- 5.1. 4 a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang berbeda-beda dst..." adalah TIDAK BENAR, YANG BENAR adalah PEMOHON memiliki sikap kecemburuan yang menuduh Termohon berselingkuh karena Termohon bekerja lembur hingga malam jam 7-8 dan Termohon selalu bekerja membawa 3 orang anak-anak hingga pulang kerja selalu diantarkan oleh teman-teman kerja yang berbeda-beda karena Pemohon tidak pernah peduli/menjemput Termohon dan anak-anak ketika pulang kantor jam 7-8 tersebut, Justru Pemohon yang berselingkuh memiliki wanita idaman lain (WIL) dan memiliki kebiasaan buruk yaitu Judi Online, Togel dan sering pulang larut malam bahkan tidak pulang sehari-hari hingga tidak pernah pedulikan Termohon beserta anak-anak;
- 5.2. 4.b Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami dengan selalu mengeluarkan bahasa kasar, contohnya Pemohon memakai uang milik Termohon, Termohon langsung mencaci maki bahkan di depan orangtua Pemohon sendiri.." YANG BENAR adalah Pemohon mengambil uang dalam ATM Termohon tanpa seijin/sepengetahuan Termohon padahal uang tersebut untuk membayar biaya sekolah anak sehingga Termohon sangat kesulitan untuk mencari lagi hingga berhutang;
- 5.3. 4.c Termohon sering pulang malam sehingga tidak bisa menjaga dan merawat anak-anak dengan baik adalah TIDAK BENAR, YANG BENAR adalah Termohon terkadang-kadang bekerja lembur hingga pulang jam 7-8 malam dan Termohon

Hal. 5 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu bekerja membawa 3 orang anak-anak hingga pulang kerja selalu diantarkan oleh teman-teman kerja yang berbeda-beda karena Pemohon tidak pernah peduli/menjemput Termohon dan anak-anak ketika pulang kantor jam 7-8 malam tersebut, Justru Pemohon yang tidak bisa menjaga dan merawat anak dengan memiliki kebiasaan buruk yaitu Judi Online, Togel dan suka sabung ayam hingga tidak pernah pedulikan Termohon beserta anak-anak;

6. Bahwa TIDAK BENAR dalil PEMOHON pada posita angka 5, Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anak karena kepergok berselingkuh dengan laki-laki lain, jikapun benar tuduhan Pemohon seperti itu sebutkan namanya dan kapan waktu kejadiannya, justru sebaliknya Pemohon meninggalkan rumah karena memiliki wanita idaman lain (WIL) hingga sekarang tidak mau kembali ke tempat kediaman bersama dan Termohon selalu sabar dan tabah menghadapinya karena semata-mata ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak namun Pemohon ternyata ingin menceraikan Termohon;

7. Bahwa BENAR dalil PEMOHON pada posita angka 6 dan 8, antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai;

8. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 7, TERMOHON SANGAT BERSIKERAS MENOLAKNYA karena masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga demi anak-anak dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan Termohon sangat sulit dan terpukul dengan menerima status sosial Janda sehingga Termohon selalu menunggu dan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk berubah dengan keinginan menceraikan Termohon ini;

II. DALAM REKONVENSII

Bahwa bersama ini TERMOHON KONVENSII mengajukan gugatan Rekonvensii terhadap PEMOHON KONVENSII dengan dasar/alasan sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat Rekonvensii/Termohon Konvensii mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Konvensii tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensii ini.

2. Bahwa Tergugat Rekonvensii/Pemohon Konvensii selama menjalani kehidupan rumah tangga bekerja sebagai PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) di Dinas Kelautan dan Perikanan xxxxxxxxxx xxxxx;

Hal. 6 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jika memang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bersikeras untuk bercerai, sebagai konsekuensinya dari Perceraian bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai seorang suami memberikan hak-hak istri dan anak yaitu sebagai berikut;

3.1. Memberikan Nafkah Iddah bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama 3 bulan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) dan penghasilan-penghasilan lainnya.

3.2. Memberikan Mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa emas dengan berat 50 Gram; dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) dan penghasilan-penghasilan lainnya.

3.3. Memberikan Nafkah Madiyah atau nafkah yang dilalaikan sejak bulan Oktober 2018 – sekarang (2 tahun lebih) sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) dan penghasilan-penghasilan lainnya.

3.4. Memberikan biaya hidup, biaya Pendidikan dan biaya kesehatan untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama Muh. Faiz (Laki-laki), umur 11 tahun, Muh. Azka (Laki-laki), umur 6 tahun, Muh. Ali (laki-laki), umur 1 tahun setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/Per bulan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) dan penghasilan-penghasilan lainnya.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan memperoleh harta bersama/gono-gini berupa ;

4.1. 1 (satu) buah rumah batu permanen yang dibangun diatas lahan bawaan Tergugat Rekonvensi seluas + 2 are yang terletak di xxxxx xxxxxxxxxx, RT. 001/RW. 001, xxxx xxxxx, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB),

Hal. 7 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbatasan dengan ;

- Utara berbatasan dengan Rumah Sholihin;
- Selatan berbatasan dengan Rumah Nasifuddin;
- Barat berbatasan dengan Tanah Papu Yong;
- Timur berbatasan dengan Jalan/Gang Desa;

Bahwa 1 buah rumah batu permanen tersebut ditaksir dengan harga + Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah),

4.2. Adapun isi rumah adalah sebagai berikut ;

1. 1 (satu) buah TV LED 32 inch Merek Sharp, ditaksir dengan harga + Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
2. 1 (satu) buah Meja TV, ditaksir dengan harga + Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
3. 1 (satu) buah kursi sofa, ditaksir dengan harga + Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
4. 1 (satu) Buah Bofed Gantung untuk Dapur, ditaksir dengan harga + Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
5. 1 (Satu) Buah AC ½ PK merek Sharp, ditaksir dengan harga + Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
6. 1 (satu) buah Kulkas 2 pintu merek Sharp, ditaksir dengan harga + Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
7. 3 (tiga) buah Springbed merek INOAC, ditaksir dengan harga + Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
8. 1 (Satu) Buah Ricecooker merek Philips, ditaksir dengan harga Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
9. 1 (satu) buah Rak Piring, ditaksir dengan harga + Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

5. Bahwa harta hasil pencaharian sebagaimana terurai dalam posita angka 4 diatas sampai hari ini belum dilakukan pembagian oleh Penggugat dan Tergugat yaitu pembagian dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

6. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;

7. Bahwa mengingat harta bersama/gono-gini tersebut diatas dalam status dimohonkan Pembagian dua sama rata, maka melalui Ketua Pengadilan Dompu Bima Cq. Majelis Hakim, mohon kiranya dapat diletakkan Sita Marital terhadap harta bersama tersebut dengan maksud agar kiranya dalam proses gugatan di Pengadilan Agama Dompu tidak dipindah

Hal. 8 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggalkan dahulu kepada pihak lain dengan jalan menjual lepas selama perkara pembagian harta bersama/gono-gini ini terhadap harta bersama sebagaimana terurai dalam posita angka 4 di atas;

8. Bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi;

9. Bahwa apabila putusan ini telah berkekuatan hukum, maka mohon pula diperintahkan Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ataupun siapa saja yang menguasai harta bersama/gono-gini ini dan mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi guna dilakukan pembagian dua sama rata, dan jika dipandang perlu dengan Eksekusi/paksa melalui bantuan alat Negara/Polisi dan atau dilelang;

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara cerai talak ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER;

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pembacaan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Dompu berupa;
 - 2.1. Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - 2.2. Memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 50 Gram;
 - 2.3. Memberikah Nafkah Madiyah atau nafkah yang dilalaikan sejak bulan Oktober 2018 – sekarang (2 tahun lebih) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht)

Hal. 9 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Memberikan biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muh. Faiz (Laki-laki), umur 11 tahun, Muh. Azka (Laki-laki), umur 6 tahun, Muh. Ali (laki-laki), umur 1 tahun setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/Per bulan yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa/menikah;
3. Menyatakan hukum sah harta bersama/gono-gini selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa ;
- 3.1. 1 (satu) buah rumah batu permanen yang dibangun diatas lahan bawaan Tergugat Rekonvensi seluas + 2 are yang terletak di xxxxx xxxxxxxxxx, RT. 001/RW. 001, xxxx xxxxx, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang berbatasan dengan ;
- Utara berbatasan dengan Rumah Sholihin;
 - Selatan berbatasan dengan Rumah Nasifuddin;
 - Barat berbatasan dengan Tanah Papu Yong;
 - Timur berbatasan dengan Jalan/Gang Desa;
- 3.2. Adapun isi rumah adalah sebagai berikut ;
1. 1 (satu) buah TV LED 32 inch Merek Sharp,
 2. 1 (satu) buah Meja TV,
 3. 1 (satu) buah kursi sofa,
 4. 1 (satu) Buah Bofed Gantung untuk Dapur,
 5. 1 (Satu) Buah AC ½ PK merek Sharp,
 6. 1 (satu) buah Kulkas 2 pintu merek Sharp,
 7. 3 (tiga) buah Springbed merek INOAC,
 8. 1 (Satu) Buah Ricecooker merek Philips,
 9. 1 (satu) buah Rak Piring,
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi secara Sukarela dan Ikhlas menyerahkan Harta bersama/bagian Penggugat Rekonvensi sebagai jaminan masa tua dengan pembagian dua sama rata dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas benda bergerak dan benda tidak bergerak dalam perkara ini.
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
7. Menyatakan hukum apabila putusan ini telah berkekuatan hukum, maka mohon pula diperintahkan Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan

Hal. 10 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patuh pada putusan ini ataupun siapa saja yang menguasai harta bersama/gono-gini ini dan mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi guna dilakukan pembagian dua sama rata, Dan jika dipandang perlu dengan Eksekusi/paksa melalui bantuan alat Negara/Polisi dan atau dilelang;

8. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Dan/Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

I. REPLIK TERHADAP JAWABAN TERMohon.

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon masih tetap bertahan pada dalil Permohonan dan menolak seluruhnya Jawaban Termohon dengan tegas kecuali yang diakui secara tegas, sependapat dan tidak bertentangan dengan Pemohon seluruhnya;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak Jawaban para Termohon seluruhnya termasuk permohonannya.;
3. Bahwa Jawaban yang tidak ditanggapi secara tegas oleh Termohon dianggap dalam permohonan untuk diterima seluruhnya;
4. Bahwa Pemohon akan mengambil alih Gugatan Penggugat dan dijadikan bagian dari isi replik Pemohon yang tidak dapat dipisahkan seluruhnya;-
5. Bahwa dalam tanggapan Jawaban Termohon Nomor 1 (Satu), 2 (Dua) dan 3 (Tiga) dalam Jawaban Termohon tidak ditanggapi maka tidak perlu Pemohon Tanggapi karena dengan tidak ditanggapi oleh Termohon menandakan Termohon mengakui dalil-dalil dari Pemohon seluruhnya. ;
6. Bahwa dalam tanggapan Jawaban Termohon Nomor 4 (Empat) dalam Jawaban Termohon sangat perlu kami tanggapi sebagai berikut; bahwa Benar dalil dari Termohon Ketiga Anak-anak tersebut tinggal dan hidup bersama Termohon namun Anak-anak tersebut sering ditiptkan pada Kakak Kandung Pemohon terutama anak yang ketiga MUH. ALI (Laki-laki), sementara anak yang bernama MUH. AZKA (Laki-laki) sering kerumah Kakek dan Neneknya dan/atau Rumah orang tua kandung dari

Hal. 11 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sementara anak pertama MUH. FAIZ (Laki-laki) sering dititipkan kepada Kakek dan Neneknya dan/atau Rumah orang tua kandung dari Termohon dengan alasan belajar On_Line dan disamping itu pernah juga Anak-anak tidur di Kantor tempat kerja Termohon dan termohon meninggalkan Anak-anak sampai dengan dinihari yang mana membuat perasaan Pemohon sangat sedih untuk itu sepatutnya permohonan Pemohon patut di terima seluruhnya.;

7. Bahwa dalam tanggapan Jawaban Termohon Nomor 5.1. (Lima Titik Satu Titik) dalam Jawaban Termohon sangat perlu kami tanggapi sebagai berikut; Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan secara tegas termohon berselingkuh adalah SANGAT BENAR terhadap dalil tersebut Pemohon akan membuktikan pada Agenda Pembuktian untuk itu sepatutnya permohonan Pemohon patut di terima seluruhnya.;

8. Bahwa dalam tanggapan Jawaban Termohon Nomor 5.2. (Lima Titik Dua Titik) dalam Jawaban Termohon sangat perlu kami tanggapi sebagai berikut ; bahwa terhadap dalil pengambilan uang di ATM termohon itu tidak benar dan terhadap dalil tersebut agar dapat dibuktikan di depan persidangan pada agenda pembuktian agar bukan menjadi fitnah dan tuduhan yang menutupi perbuatan perbuatan Termohon yang sempat di maafkan oleh termohon namun di ulangi lagi dengan perselingkuhan yang dilakukan termohon secara berulang-ulang yang membuat Pemohon dengan rasa sakit hati sehingga mengajukan Permohonan Talak agar Termohon bisa leluasa berbuat atau melakukan hal-hal yang diinginkan termohon tanpa perlu memikirkan atau mempertimbangkan Pemohon, pada kejadian tersebut tuduhan yang dilakukan oleh Termohon bereaksi dengan cara mendatangi Pemohon di rumah oran tua kandung pemohon pada saat makan malam bersama dengan kakak, adik dan orangtua kandung pemohon sambil membawa kayu rota dan ditunjuk kea rah pemohon sambil mengucapkan cacian dengan kata-kata ANA LAKO, ANA WAWI, ANA SETAN, LAKO MPANGA DLL yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yang artinya ANAK ANJING, ANAK BABI, ANAK SETAN, ANJING MALING DLL sehingga ibu kandung pemohon meleraikan untuk diam serta seluruh orang yang ada pada saat tersebut diam dan tidak menyangka perbuatan yang di lakukan oleh termohon kepada

Hal. 12 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, untuk itu sepatutnya permohonan Pemohon patut di terima seluruhnya.

9. Bahwa dalam tanggapan Jawaban Termohon Nomor 5.3. (Lima Titik Tiga Titik) dalam Jawaban Termohon sangat perlu kami tanggapi sebagai berikut ; bahwa terhadap dalil termohon tidak ada perhatian dari pemohon terhadap Anak-anak adalah tidak benar justru sebagai tanggung jawab sebagai Suami Pemohon mencari Nafkah hingga larut malam dikarenakan Gaji sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) telah di potong Bank untuk kebutuhan bersama dan kredit Rumah BTN yang mana gaji tersebut hanya kurang lebih Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) perbulan dengan alasan tersebut Pemohon jarang pulang, dan terhadap tuduhan atau dalil bahwa Pemohon berkelakuan buruk dengan cara Berjudi On_Line adalah secara tegas pemohon lewat kuasa hukum menyatakan tidak benar dan terhadap dalil tersebut agar Termohon dapat membuktikan di depan sidang serta terkait pemohon melakukan Judi Sabung Ayam juga tidak benar dan terhadap hal tersebut pemikirang yang sesat dan sifatnya rekayasa Justru yang dilakukan oleh Pemohon adalah bertenak Ayam untuk membantu kebutuhan rumah tangga dan dinikmati oleh Pemohon, Termohon dan Anak-anak, untuk itu sepatutnya permohonan Pemohon patut di terima seluruhnya.;

10. Bahwa dalam tanggapan Jawaban Termohon Nomor 6 (Enam) dalam Jawaban Termohon sangat perlu kami tanggapi sebagai berikut ; Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan secara tegas termohon berselingkuh adalah SANGAT BENAR terhadap dalil tersebut Pemohon akan membuktikan pada Agenda Pembuktian serta perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon secara berulang-ulang untuk memperkuat dalil tersebut pemohon memiliki saksi dan bukti jelas dan perselingkuhan, untuk itu sepatutnya permohonan Pemohon patut di terima seluruhnya.;

11. Bahwa dalam tanggapan Jawaban Termohon Nomor 7 (Tujuh) dalam Jawaban Termohon sangat perlu kami tanggapi sebagai berikut ; bahwa perdamaian yang dilakukan telah diakui secara tegas oleh termohon dan perdamaian tersebut di dasari dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dan berkata-kata kasar kepada pemohon tidak memperdulikan tempat waktu dan etika layaknya seorang istri dan yang

Hal. 13 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terus menerus setelah perdamaian dan berulang-ulang, untuk itu sepatutnya permohonan Pemohon patut di terima seluruhnya.;

12. Bahwa dalam tanggapan Jawaban Termohon Nomor 8 (Delapan) dalam Jawaban Termohon sangat perlu kami tanggapi sebagai berikut ; bahwa terhadap pernyataan termohon menolak dan masih INGIN MEMPERTAHANKAN kehidupan rumah tangga terhadap hal tersebut Pemohon menanggapi dengan dengan TEGAS MENOLAK keinginan atau pernyataan termohon karena perbuatan termohon seperti yang telah jelaskan di atas oleh pemohon merasa tidak ada gunanya lagi mempertahankan rumah tangga tersebut justru membuat dosa pemohon akibat perbuatan dari termohon, untuk itu sepatutnya permohonan Pemohon patut di terima seluruhnya.;

II. JAWABAN DALAM REKONVENSIS

- 1.** Bahwa penyebutan pihak dalam konvensi semula sebagai pemohon konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi. ;
- 2.** Bahwa tergugat Rekonvensi mengambil alih dalil dalam Permohonan Talak dan Replik Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil Jawaban rekonvensi sepanjang dalil tersebut bersesuaian satu sama lain. ;
- 3.** Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak Jawaban para Termohon seluruhnya termasuk permohonannya. ;
- 4.** Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi Nomor 1 (Satu) dan 2 (Dua) dalam Jawaban Tergugat Tanggapi karena dengan tidak ditanggapi oleh tergugat rekonvensi;
- 5.** Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi Nomor 3.1. (Tiga Titik Satu Titik) dan Nomor 3.2. (Tiga Titik Dua Titik) Tergugat Rekonvensi sangat perlu kami tanggapi sebagai berikut; bahwa karena Penggugat rekonvensi adalah seorang NUSYUZ maka segala tuntutan Rekonvensi harus ditolak seluruhnya.;
- 6.** Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi Nomor 3.3. (Tiga Titik Tiga Titik) Tergugat Rekonvensi sangat perlu kami tanggapi sebagai berikut; bahwa terkait Nafkah Madiyah atau Nafkah yang dilalaikan sejak oktober 2018 telah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sesuai kesepakatan

Hal. 14 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan diberikan pada tanggal 09 Juli 2020 dengan Nominal sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) dan dapat dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi dan biaya tersebut untuk menutupi nafkah lalai sampai pada Permohonan Talak diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu sepatutnya Gugatan Penggugat Rekonvensi patut di tolak seluruhnya;

7. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi Nomor 3.4. (Tiga Titik Empat Titik) Tergugat Rekonvensi sangat perlu kami tanggapi sebagai berikut; Bahwa terkait dengan biaya-biaya terhadap ketiga orang anak Tergugat Rekonvensi akan tetap bertanggung jawab dan akan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan berupaya mendapatkan penghasilan lain untuk mencukupi kebutuhan anak-anak apabila Penggugat Rekonvensi tidak menyanggupi kebutuhan ketiga anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, untuk sementara ini Tergugat Rekonvensi hanya memiliki penghasilan dari Gaji selaku ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk menanggapi permintaan dari Penggugat Rekonvensi kami **MENYATAKAN TIDAK SANGGUP** memenuhi permintaan tersebut karena terlalu tinggi maka untuk itu agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut agar terpenuhi rasa keadilan bagi Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi Nomor 4. seterusnya Nomor 4.1 (Empat Titik Satu Titik), Nomor 4.2. (Empat Titik Dua Titik), Nomor. 5 (Lima), Nomor. 6 (Enam), Nomor. 7 (Tujuh) dan Nomor. 9 (Sembilan) Tergugat Rekonvensi sangat perlu kami tanggapi sebagai berikut; Bahwa terkait Gugatan Harta Gono-Gini yang di dalilkan pada Gugatan Rekonvensi Aquo kami **TEGAS MENOLAK UNTUK MEMBAHAS ATAU MEMPERKARAKAN HARTA GONO-GINI** dengan alasan agar terarah perkara tersebut dan akan melemahkan terkait perkara Harta Gono-Gini dan apabila tujuan dari harta Gono-Gini tersebut untuk Anak-anak bisa dibuatkan kesepakatan di luar persidangan lewat Akta Kesepakatan Notaris (Akta Otentik) terkait harta-harta Gono-Gini, untuk itu sepatutnya

Hal. 15 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat Rekonvensi patut di tolak dan di Kesampingkan seluruhnya. ;

9. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi Nomor 8. (Delapan) Tergugat Rekonvensi sangat perlu kami tanggapi sebagai berikut; Bahwa terkait upaya paksa atau verzet agar di Tolak dan dikesampingkan karena bersifat alternatif setiap putusan setelah *INKRACHT VAN GEWIJSDE (Putusan Perdata Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap)* untuk itu sepatutnya Gugatan Penggugat Rekonvensi patut di Tolak dan di Kesampingkan seluruhnya;

Dalam Jawaban Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Bahwa, atas replik dan jawaban gugatan rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

1. Bahwa Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang terurai dalam Jawaban/Bantahan yang telah disampaikan dan menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dalam repliknya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon Konvensi.
2. Bahwa terhadap dalil dalam Replik Pemohon Konvensi pada Point 6, 7 adalah TIDAK BENAR, YANG BENAR adalah PEMOHON memiliki sikap kecemburuan yang menuduh Termohon berselingkuh karena Termohon bekerja lembur hingga malam jam 7-8 dan Termohon selalu bekerja membawa 3 orang anak-anak hingga pulang kerja selalu diantarkan oleh teman-teman kerja yang berbeda-beda karena Pemohon tidak pernah peduli/menjemput Termohon dan anak-anak ketika pulang kantor jam 7-8 tersebut, Justru Pemohon yang berselingkuh memiliki wanita idaman lain (WIL) dan memiliki kebiasaan buruk yaitu Judi Online, Togel dan sering pulang larut malam bahkan tidak pulang sehari-hari hingga tidak pernah pedulikan Termohon beserta anak-anak;
3. Bahwa terhadap dalil dalam Replik Pemohon Konvensi pada Point 8, YANG BENAR adalah Pemohon mengambil uang dalam ATM Termohon

Hal. 16 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin/sepengitahuan Termohon padahal uang tersebut untuk membayar biaya sekolah anak sehingga Termohon sangat kesulitan untuk mencari lagi hingga berhutang;

4. Bahwa terhadap dalil dalam Replik Pemohon Konvensi pada Point 9 adalah TIDAK BENAR, YANG BENAR adalah Termohon terkadang-kadang bekerja lembur hingga pulang jam 7-8 malam dan Termohon selalu bekerja membawa 3 orang anak-anak hingga pulang kerja selalu diantarkan oleh teman-teman kerja yang berbeda-beda karena Pemohon tidak pernah peduli/menjemput Termohon dan anak-anak ketika pulang kantor jam 7-8 malam tersebut, Justru Pemohon yang tidak bisa menjaga dan merawat anak dengan memiliki kebiasaan buruk yaitu Judi Online, Togel dan suka sabung ayam hingga tidak pernah pedulikan Termohon beserta anak-anak;

5. Bahwa terhadap dalil dalam Replik Pemohon Konvensi pada Point 10 TIDAK BENAR, YANG BENAR adalah Termohon telah menjadi istri yang baik, taat dan patuh terhadap Pemohon, namun Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anak dan menjalin hubungan dengan wanita lain dan menelantarkan istri dan anak hingga sekarang;

6. Bahwa terhadap dalil dalam Replik Pemohon Konvensi pada Point 11 BENAR pernah didamaikan Namun TIDAK BENAR adanya Perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon, justru sebaliknya Pemohon yang meninggalkan Termohon dan anak-anak sudah selama 2 (dua) tahun lebih hingga sekarang dan menjalin hubungan dengan wanita lain;

7. Bahwa terhadap dalil dalam Replik Pemohon Konvensi pada Point 12 Termohon sanggan MENOLAKNYA dan masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga demi anak-anak dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan Termohon sangat sulit dan terpukul dengan menerima status sosial Janda sehingga

8. Termohon selalu menunggu dan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk berubah dengan keinginan menceraikan Termohon ini;

DALAM REKONVENSI;

1. Penggugat Rekonvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Konvensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil- dalil Tergugat Rekonvensi, kecuali hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi;

Hal. 17 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi pada point 1,2,3,4
3. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi pada point 5,6,7 TIDAK BENAR dan Penggugat Rekonvensi menolaknya dengan tetap sebagaimana dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi dan hak-hak tersebut merupakan KEWAJIBAN seorang suami jika mau menceraikan/meninggalkan seorang istri tentang;
 - 3.1. Nafkah Iddah sangat berdasar/beralasan hukum dan wajib diberikan mengingat pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;
 - 3.2. Mut'ah sangat berdasar/beralasan hukum dan wajib diberikan mengingat Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Huruf b Kompilasi Hukum Islam;
 - 3.3. Nafkah Lampau/Madhiyah sangat berdasar/beralasan hukum dan wajib diberikan mengingat Pasal 80 ayat 4 huruf a dan Ayat 7 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 UU n. 1 tahun 1974;
 - 3.4. Nafkah Anak sangat berdasar/beralasan hukum dan wajib diberikan mengingat Pasal 24 ayat 2 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam).

Sehingga segala tuntutan Penggugat Rekonvensi sangatlah beralasan hukum dan mohon Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perdata Nomor : 086/Pdt.G/2021/PA.Dp, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat dikabulkan.

4. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi pada point 8, tidak ada alasan hukum Tergugat Rekonvensi untuk menolaknya karena penggabungan dengan harta bersama/gono-gini karena adanya koneksitas antara satu sama lain, Penggabungan dua, tiga, atau beberapa perkara dapat dibenarkan kalau antara masing-masing gugatan tersebut terdapat hubungan erat dan untuk memudahkan proses, Penggabungan gugatan disebut juga kumulasi gugatan (samenvoeging van vordering), yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan, terjadinya penggabungan itu karena adanya koneksitas antara satu sama lain. Penggabungan dua, tiga, atau beberapa perkara dapat dibenarkan kalau antara masing-masing gugatan tersebut terdapat hubungan erat dan untuk memudahkan proses serta untuk mewujudkan azas peradilan:

Hal. 18 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sederhana, cepat dan biaya ringan”, serta ada contoh putusan-putusan Pengadilan sebelumnya (ex; Perkara Cerai Talak Nomor 603/Pdt.G/2019/PA. Bm yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bima yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Dan terkait dalil Tergugat Rekonvensi “Apabila tujuan dari harta gono gini tersebut untuk anak-anak bias dibuatkan kesepakatan diluar persidangan lewat akta kesepakatan notaris (Akta Otentik)”, dengan ini Penggugat Rekonvensi menolaknya dan memang jika ada tujuan untuk anak-anak bisa dituangkan ke dalam amar putusan dalam perkara ini karena putusan/penetapan Pengadilan lebih tinggi dan otentik daripada dengan kesepakatan diluar pengadilan yang suatu waktu dapat diingkari oleh para pihak, agar memiliki kepastian, keadilan dan manfaat.

Dari dalil dan alasan tersebut diatas Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perdata Nomor: 086/Pdt.G/2021/PA.Dp. untuk dapat dikabulkan.

5. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi pada point 9, Penggugat Rekonvensi menolaknya dengan tetap sebagaimana dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi.

Berdasarkan alasan yang disampaikan diatas,Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perdata Nomor : 086/Pdt.G/2021/PA.Dp, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER;

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Hal. 19 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pembacaan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Dompu berupa;

2.1. Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

2.2. Memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 50 Gram;

2.3. Memberikan Nafkah Madiyah atau nafkah yang dilalaikan sejak bulan Oktober 2018 – sekarang (2 tahun lebih) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht)

2.4. Memberikan biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muh. Faiz (Laki-laki), umur 11 tahun, Muh. Azka (Laki-laki), umur 6 tahun, Muh. Ali (laki-laki), umur 1 tahun setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/Per bulan yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa/menikah;

3. Menyatakan hukum sah harta bersama/gono-gini selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa ;

3.1. 1 (satu) buah rumah batu permanen yang dibangun diatas lahan bawa Tergugat Rekonvensi seluas + 2 are yang terletak di xxxxx xxxxxxxx: RT. 001/RW. 001, xxxx xxxxx, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang berbatasan dengan ;

- Utara berbatasan dengan Rumah Sholihin;
- Selatan berbatasan dengan Rumah Nasifuddin;
- Barat berbatasan dengan Tanah Papu Yong;
- Timur berbatasan dengan Jalan/Gang Desa;

3.2. Adapun isi rumah adalah sebagai berikut ;

10. 1 (satu) buah TV LED 32 inch Merek Sharp,
11. 1 (satu) buah Meja TV,
12. 1 (satu) buah kursi sofa,
13. 1 (satu) Buah Bofed Gantung untuk Dapur,
14. 1 (Satu) Buah AC ½ PK merek Sharp,

Hal. 20 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buah Kulkas 2 pintu merek Sharp,
 16. 3 (tiga) buah Springbed merek INOAC,
 17. 1 (Satu) Buah Ricecooker merek Philips,
 18. 1 (satu) buah Rak Piring,
- 3.2. Adapun isi rumah adalah sebagai berikut ;
- 19.1 (satu) buah TV LED 32 inch Merek Sharp,
 - 20.1 (satu) buah Meja TV,
 - 21.1 (satu) buah kursi sofa,
 - 22.1 (satu) Buah Bofed Gantung untuk Dapur,
 - 23.1 (Satu) Buah AC ½ PK merek Sharp,
 - 24.1 (satu) buah Kulkas 2 pintu merek Sharp,
 - 25.3 (tiga) buah Springbed merek INOAC,
 - 26.1 (Satu) Buah Ricecooker merek Philips,
 - 27.1 (satu) buah Rak Piring,
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi secara Sukarela dan Ikhlas menyerahkan Harta bersama/bagian Penggugat Rekonvensi sebagai jaminan masa tua dengan pembagian dua sama rata dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
 5. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas benda bergerak dan benda tidak bergerak dalam perkara ini.
 6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
 7. Menyatakan hukum apabila putusan ini telah berkekuatan hukum, maka mohon pula diperintahkan Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ataupun siapa saja yang menguasai harta bersama/gono-gini ini dan mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi guna dilakukan pembagian dua sama rata, Dan jika dipandang perlu dengan Eksekusi/paksa melalui bantuan alat Negara/Polisi dan atau dilelang;
 8. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Dan/Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 21 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas duplik dan replik rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonsensi sebagai berikut;

DALAM REKONSENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi memohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Konvensi dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi MENOLAK DENGAN TEGAS dalil-dalil Penggugat Rekonsensi, kecuali hal-hal yang diakui secara Tegas oleh Tergugat Rekonsensi ;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonsensi menolak seluruhnya dalil Replik Penggugat Rekonsensi dari no. 1 sampai dengan no. 5 dan tetap bertahan pada dalil Jawaban Tergugat Rekonsensi Tertanggal 22 Maret 2021 kecuali diakui secara tegas dan terang-terangan;
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi mengakui dalil Replik Penggugat Rekonsensi sepanjang dalil Replik tersebut seirama dan sesuai dengan dalil jawaban Tergugat Rekonsensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonsensi dalam tahap menyampaikan jawab-menjawab akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai hukum terutama nilai etika/kode etik karena banyak dalam Duplik dan Replik Tergugat Rekonsensi yang mengundang emosional/rasa panas sehingga apapun isi Replik Penggugat Rekonsensi yang mengandung emosional atau mencederai perasaan satu sama lain Tergugat Rekonsensi tidak perlu ditanggapi seperti membalas pantun, oleh karena demikian kami menghimbau pada umat manusia terutama bagi diri kami supaya nilai-nilai etika tersebut dijunjung tinggi;
5. Bahwa jawaban Tergugat Rekonsensi yang tidak ditanggapi secara tegas dan terang-terangan oleh Penggugat Rekonsensi maka Tergugat Rekonsensi mengangap bahwa Penggugat Rekonsensi mengakui dalil jawaban Rekonsensi tersebut dan sebaliknya isi Replik yang tidak ditanggapi secara tegas oleh Tergugat Rekonsensi maka di anggap sebaliknya. ;
6. Bahwa dalam tanggapan Jawaban Termohon Nomor 3 (Tiga) dalam Jawaban Termohon sangat perlu kami tanggapi sebagai berikut ; bahwa Tergugat Rekonsensi tetap bertahan pada Jawaban Rekonsensi Nomor 5 (Lima) secara tegas dan jelas maka untuk itu segala tuntutan Rekonsensi ditolak seluruhnya ;

Hal. 22 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam tanggapan Jawaban Termohon Nomor 3.1 (Tiga Titik Satu) dalam Jawaban Termohon sangat perlu kami tanggapi sebagai berikut ; Bahwa terhadap Nafkah Iddah memang menjadi tanggung jawab suami kepada Istri namun tidak serta merta wajib tanpa pengecualian dalam hal ini pengecualian tersebut sesuai dengan Kasuistik atau Perkara yang secara Fakta dan jelas telah di akui oleh Penggugat Rekonvensi sendiri bahwa telah ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi sejak Tahun 2018 dan tidak melakukan Hubungan selayaknya Suami-Istri untuk itu tidak perlu di terapkan massa tunggu atau Iddah terhadap Penggugat Rekonvensi maka untuk itu segala tuntutan Rekonvensi ditolak seluruhnya ;

8. Bahwa dalam tanggapan Jawaban Termohon Nomor 3.2 (Tiga Titik Dua) dalam Jawaban Termohon sangat perlu kami tanggapi sebagai berikut; bahwa Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi kami tergugat Rekonvensi tetap pada dalil pada poin Nomor 5 (Lima) di atas, maka untuk itu segala tuntutan Rekonvensi ditolak seluruhnya;

9. Bahwa dalam tanggapan Jawaban Termohon Nomor 3.3 (Tiga Titik Tiga) dalam Jawaban Termohon sangat perlu kami tanggapi sebagai berikut ; bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi Nafkah Lampau/Madhiyah telah di tanggapi oleh Tergugat Rekonvensi dan masih bertahan pada Jawaban RekonvensiTanggal 22 Maret 2021 pada poin Nomor 6 (Enam) dan terkait dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan agar tidak menyesatkan menyangkut dasar hukum yang digunakan oleh Kuasa Penggugat Rekonvensi, maka untuk itu segala tuntutan Rekonvensi ditolak seluruhnya ;

10. Bahwa dalam tanggapan Jawaban Termohon Nomor 3.4 (Tiga Titik Empat) dalam Jawaban Termohon sangat perlu kami tanggapi sebagai berikut ; bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi Nafkah Anak telah di tanggapi oleh Tergugat Rekonvensi dan masih bertahan pada Jawaban RekonvensiTanggal 22 Maret 2021 pada poin Nomor 7 (Tujuh) dan terkait Nafkah Anak perlu kami tambahkan tanggapan bahwa dalam gugatan Rekonvensi belum membahas menyangkut dengan Hak Asuh Anak apakah keseluruhan anak mendaji Hak Asuh Penggugat Rekonvensi belum tentu, perlu diperhatikan apakah Penggugat Rekonvensi pantas untuk

Hal. 23 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Hak Asuh Anak disebabkan sikap dan perbuatan yang dilakukan tidak pantas dan dalil kami Penggugat yang menyatakan atau mengakui sering lembur dan pulang malam menjadi kejelasan bahwa tidak Patuh Penggugat mendapatkan Hak Asuh Anak Seluruhnya atau Sebagian disebabkan anak sering ditelantarkan justru yang menjaga dan merawat anak-anak adalah Saudara Kandung dari Tergugat Rekonvensi, Untuk Itu terlalu jauh meminta Nafkah Anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, maka untuk itu segala tuntutan Rekonvensi ditolak seluruhnya ;

11. Bahwa dalam tanggapan Jawaban Termohon Nomor 4 (Empat) dalam Jawaban Termohon sangat perlu kami tanggapi sebagai berikut ; bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi telah di tanggapi oleh Tergugat Rekonvensi dan masih bertahan pada Jawaban RekonvensiTanggal 22 Maret 2021 pada poin Nomor 8 (Tujuh) dan perlu kami tambahkan bahwa terkait dengan Harta Gono-Gini yang menjadi dalil Penggugat Rekonvensi tidak secara keseluruhan di dalilkan dan seakan-akan menyembunyikan Harta bersama lainnya seperti sebagai berikut :

- a. Objek Rumah BTN di Kota Mataram dengan Luas \pm 100 M² atau 1 Are, pada BTN Royal Mataram Jln. Lingkar Selatan, Nomor 24, Gang Hero III (Tiga) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Barat berbatasan dengan Rumah BTN Nomor 23 Royal Mataram;
 - sebelah Utara berbatasan dengan Gang Hero III (Tiga) Royal Mataram ;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Rumah BTN Nomor 25 Royal Mataram ;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah BTN Royal Mataram;

bahwa yang tidak di tuangkan oleh Penggugat Rekonvensi Objek Tersebut atas Nama Penggugat Rekonvensi sedangkan Biaya Uang Muka dari Objek Tersebut dari Pinjaman Bank Tergugat Rekonvensi namun dikarenakan Penghasilan Gaji Tergugat di cukup maka dibebankan angsuran tersebut kepada Penggugat Rekonvensi yang mana dimiliki sejak Tahun 2018 sedangkan pernikahan pada Tahun 2009 menjadi patut Harta Gono-Gini/Harta Bersama;

Hal. 24 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Objek kendaraan Bermotor Roda Dua Sepeda Motor dengan Merek Honda Type Scoopy Warna Putih-Hijau dengan Nomor Polisi : EA 3457 MB Atas Nama Penggugat Rekonvensi yang mana dimiliki sejak Tahun 2018 sedangkan pernikahan pada Tahun 2009 menjadi patut Harta Gono-Gini/Harta Bersama. ;

c. Objek Rumah yang di dalilkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk dibagi waris secara utuh tidak dijelaskan bahwa Objek Rumah tersebut ada juga menyangkut asset Sarang Burung Walet pada Lantai dua dan Tanah yang dibangun rumah tersebut adalah Harta Bawaan Tergugat Rekonvensi yang mana berasal dari Harta Orang Tua Tergugat Rekonvensi;

d. bahwa terkait dengan Harta-harta tersebut sangat perlu dan penting untuk dilakukan Pemeriksaan setempat agar memastikan menyangkut batas dan luas tanah untuk syarat Formal gugatan terhadap objek Tanah, maka untuk itu segala tuntutan Rekonvensi terkait Harta Gono-Gini/bersama patut ditolak seluruhnya ;

12. Bahwa dalam tanggapan Jawaban Termohon Nomor 5 (Lima) dalam Jawaban Termohon sangat perlu kami tanggapi sebagai berikut; Bahwa terhadap Replik Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi kami Tergugat Rekonvensi menyatakan dengan Tegas Tetap pada Dalil-dalil Bantahan kami pada Jawaban Rekonvensi Tertanggal 22 Maret 2021;

Demikian isi Duplik untuk dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yaitu untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dan menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Duplik Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat seluruhnya;
- 2.

Menerima dan mengabulkan Jawaban dan Duplik Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Bahwa, pada sidang tanggal 29 Maret 2021, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut gugatan rekonvensi mengenai harta bersama, dan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tidak keberatan atas pencabutan tuntutan tersebut;

Hal. 25 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi

telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siswandi yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxx tanggal 22 Oktober 2015, bermaterai cukup, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/15/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, xxxxxxxx xxxxx tanggal 13 Maret 2009, bermaterai cukup, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2
3. Fotokopi Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian atas Siswandi tanggal 12 Juni 2019, bermaterai cukup, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3
4. Fotokopi Berita Acara Perceraian Saudara Siswandi tanggal 17 Juni 2019, bermaterai cukup, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4
5. Fotokopi Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian atas Siswandi tanggal 21 Juni 2019, bermaterai cukup, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.5
6. Fotokopi Lembar Disposisi atas Siswandi, bermaterai cukup, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.6
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 450/5/XII/2006 atas nama Anwar dan Desi Susyanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, xxxxxxxx xxxxx tanggal 1 Desember 2006, bermaterai cukup, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah

Hal. 26 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf

dan diberi kode P.7

8. Fotokopi Harapan dan Tuntutan atas nama Agustina terhadap Siswandi tertanggal 6 Desember 2019, bermaterai cukup, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.8

9. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon dan Termohon, bermaterai cukup, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.9

10. Fotokopi Permohonan Untuk Dilakukan Pembinaan, atas nama Desi Susjayanti tanggal 28 April 2020, bermaterai cukup, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.10

11. Fotokopi Foto Termohon dengan Anwar, Sh, bermaterai cukup, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.11

12. Fotokopi Surat Panggilan kepada Desi Susjayanti, bermaterai cukup, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.12

13. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi tanggal 19 Juli 2020, bermaterai cukup, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.13

14. Fotokopi Panggilan Ketiga kepada Anwar dan Desi Susjayanti tanggal 15 April 2021, bermaterai cukup, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.14

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5205052005090008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dukcapil xxxxxxxx xxxxx tanggal 9 April 2020, bermaterai cukup, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah

Hal. 27 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf

dan diberi kode P.15

16. Fotokopi Pengaduan atas nama Desi Susjayanti tanggal 10 Maret 2021, bermaterai cukup, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.16

17. Surat Keterangan gaji nomor 900/207/Dislutkan/2021 yang dikeluarkan oleh Bendahara tanggal 29 Maret 2021, bermaterai cukup, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode TR.1

18. Fotokopi slip gaji yang dikeluarkan oleh Bendahara, bermaterai cukup, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.TR.2

19. Fotokopi Pernyataan Bersama atas nama Siswandi dan Agustina, bermaterai cukup, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode TR.3

20. Fotokopi Kwitansi uang kesepakatan bersama sebesar dua belas juta rupiah, bermaterai cukup, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode TR.4

21. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Usaha Yang Dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx, Woja, Dompu, bermaterai cukup, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode TR.5

Atas bukti surat tersebut, Termohon membenarkannya;

B. Saksi-Saksi

Saksi 1 **Muriah Binti Ahmad**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Selaporong, RT01 RW.0, Desa Matua, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 28 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke kost-kostan dan terakhir pindah di rumah kediaman Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, saat ini tinggal dengan Termohon
- Bahwa Saksi tahu sejak Termohon hamil anak ketiga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut, Saksi hanya tahu Termohon mencaci maki Pemohon di depan saksi dan keluarga Pemohon bahkan Termohon mau memukul Pemohon pakai kayu rotan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;

Saksi 2 **Desi Susjayanti Binti Arsyad**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan **Honor**, bertempat tinggal di Dusun Fo'o Mpangi, RT01 RW.0, Desa Bara, Kecamatan Woja, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak Pemohon dan Termohon sejak ada pembinaan di BKD;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sejak ada pembinaan;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Termohon selingkuh dengan suami Saksi;

Hal. 29 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon dengan suami saksi makan bakso di karijawa;
- Bahwa Termohon pernah mengaku kepada saksi bahwa suami Termohon adalah duda;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak Pemohon dan Termohon sejak ada pembinaan di BKD;

Bahwa, atas keterangan para saksi Pemohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi melalui kuasanya dan Termohon Konvensi melalui Kuasanya menyatakan cukup;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon Konvensi yang diwakili Kuasanya menyatakan tidak mengajukan pertanyaan serta menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon melalui Kuasanya menyatakan keberatan dan membantahnya;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya, Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti;

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/15/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, xxxxxxxx xxxxx tanggal 13 Maret 2009, bermaterai cukup, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5205052005090008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dukcapil Kabupaten Dompus tanggal 9 April 2020, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.2
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Muh. Faiz Zaafaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dukcapil Kabupaten Dompus tanggal 18 Januari 2010, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.3
4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Muh. Azka Aldric yang dikeluarkan oleh Kepala Dukcapil xxxxxxxx xxxxx tanggal 10 Juni 2015, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.4

Hal. 30 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Muh. Ali Shiddiiq yang dikeluarkan oleh Kupa Dukcapil xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 13 April 2020, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.5

6. Fotokopi Judi Togel, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.6

7. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara Siswandi dan Agustina, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.7

B. Saksi-Saksi

Saksi 1 **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan **PNS**, bertempat tinggal di Balibunga, RT01 RW.01, Kelurahan Kandai 2, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah rekan kerja Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon selalu membawa anaknya ke kantor sampai malam hari, meskipun Saksi selalu menegurnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Termohon selingkuh dengan laki-laki lain
- Bahwa Saksi pernah mengantar anak-anak Pemohon dan Termohon dari kantor Termohon ke rumah Pemohon dan Termohon karena anak-anaknya tertidur di kantor;

Saksi 2 **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan **PNS**, bertempat tinggal di Mekarbaru, RT0 RW.0, Desa Baru, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah rekan kerja Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dimediasi di kantor sebanyak lima kali;

Hal. 31 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dituntut oleh Bupati Dompu untuk melakukan mediasi kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi Termohon dan Pemohon lewat telepon untuk menanyakan kelanjutan proses mediasinya;
- Bahwa Saksi tidak selingkuh dengan Termohon;

Bahwa, atas keterangan para saksi Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **Konvensi** tetap teguh pada dalil – dali Permohonan dan Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menolak Gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi.
2. Bahwa hal – hal yang telah terungkap dalam persidangan dan telah diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau setidaknya tidak secara tegas di bantah kebenarannya oleh Termohon Konvensi maka mohon akibat telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta dalam persidangan.

Selain dari dua penegasan di atas, untuk dan atas nama Pemohon Konvensi dan atau Tergugat Rekonvensi dengan ini mengajukan tanggapan alat bukti dan kesimpulan sebagai berikut :

A. Tanggapan Alat Bukti

1. Alat bukti Konvensi yang di ajukan oleh Pemohon Konvensi.

- a. Bahwa Alat Bukti dalam Konvensi LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI, merupakan Surat Izin Cerai dari Bupati atau BKD xxxxxxxxxx xxxxx Nomor : 876.3/05/BKD & PSDM/2020 Tentang PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Dst Tertanggal 01 November 2020, kami Pemohon Konvensi dengan Tegas menyatakan Telah melalui proses yang panjang dan telah mendapatkan Izin tertulis maka dengan itu syarat Format telah terpenuhi untuk itu memohon agar Majelis memutus dan menerima permohonan Talak dari Pemohon Konvensi.

Hal. 32 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Alat Bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yang diberi tanda/Kode Bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-9, kami Pemohon Konvensi dengan tegas menyatakan telah memenuhi dalil-dalil Permohonan Pemohon sah menurut hukum karena telah melalui proses sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

2. Alat bukti Konvensi yang di ajukan oleh Termohon Konvensi.

a. Bahwa terhadap Alat Bukti atau Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Konvensi kami pihak Pemohon Konvensi hanya menanggapi bukti surat dengan Kode Bukti T Ke-6 yang diajukan oleh Termohon Konvensi tersebut tidak mampu dibuktikan terhadap bukti tersebut adalah dari Pemohon Konvensi tehnis penulisan dan keterangan saksi tidak ada yang menguatkan bahwa bukti atau catatan togel tersebut berasal atau didapatkan dari Pemohon Konvensi patut kiranya bukti surat tersebut dikesampingkan.

b. Bahwa terhadap Alat Bukti atau Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Konvensi kami pihak Pemohon Konvensi hanya menanggapi bukti surat dengan Kode Bukti T Ke-7 yang diajukan oleh Termohon Konvensi patutnya dikesampingkan dikarenakan dalam agenda sidang pada Duplik pihak Kuasa Hukum Konvensi dan Termohon Konvensi telah secara tegas mencabut dalil-dalil Rekonvensinya terkait dengan Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak patut kiranya terhadap bukti surat tersebut untuk di Kesampingkan dalam pertimbangan Majelis Hakim.

3. Alat bukti Rekonvensi yang di ajukan oleh Tergugat Rekonvensi.

a. Bahwa Alat Bukti dalam Rekonvensi P.TR-01, P.TR-02, P.TR-03, P.TR-04, dan P.TR-05 kami Tergugat Rekonvensi secara jelas dan tegas tidak dibantah oleh para Saksi-saksi dari Penggugat Rekonvensi untuk itu secara jelas akibat tidak mampu di bantah lewat pembuktian dapat disimpulkan Penggugat Rekonvensi mengakui adanya surat-surat tersebut untuk itu gugatan Penggugat ditolak atau dikesampingkan Seluruhnya.

Hal. 33 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa akibat Tergugat Rekonvensi mampu mengajukan bukti Rekonvensi maka dianggap dapat membuktikan dalil-dalil sanggahan terhadap Gugatan Rekonvensinya, Untuk itu terhadap Gugatan Rekonvensi ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.

4. **Alat bukti Rekonvensi yang di ajukan Penggugat Rekonvensi.**

a. Bahwa terhadap alat bukti Rekonvensi tidak diajukan oleh Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan Bukti Konvensi patut kiranya terhadap Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi di tolak atau dikesampingkan seluruhnya.

b. bahwa akibat Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti Rekonvensi maka dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalil Gugatan Rekonvensinya, Untuk itu terhadap Gugatan Rekonvensi ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.

5. **Alat bukti Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi.**

a. Bahwa Pemohon dalam Agenda Pembuktian Keterangan saksi telah mengajukan saksi-saksi yang mana sesuai keterangan saksi atas nama **MURIAH BIN AHMAD** memiliki hubungan sebagai **IBU KANDUNG PEMOHON** di bawah Sumpah menjelaskan dalil dari Pemohon dalam permohonannya yang secara jelas dan terang-terangan yang mana menjadi fakta persidangan terkait sikap atau perbuatan dari Termohon Konvensi yang tidak menghargai dan bersikap kurang ajar dengan cara melontarkan kata-kata yang tidak sopan didepan saksi dan keluarga Pemohon Konvensi dan terhadap perbuatan adanya curhatan dari Saksi **DESI SUSJAYANTI** terhadap sikap termohon yang memiliki hubungan dengan suami Saksi **DESI SUSJAYANTI** menjadi jelas dan terang secara tegas menguatkan dalil Pemohon, Untuk itu Majelis Hakim patut memutus perkara A Quo dengan Menerima Permohonan Pemohon Seluruhnya.

b. Bahwa Pemohon dalam Agenda Pembuktian Keterangan saksi telah mengajukan saksi-saksi yang mana sesuai keterangan saksi atas nama **DESI SUSJAYANTI** tidak memiliki Hubungan dan di bawah Sumpah menjelaskan dalil dari Pemohon dalam permohonannya yang secara jelas dan terang-terangan bahwa adanya hubungan special antara Termohon Konvensi dengan Suami Saksi yang bernama

Hal. 34 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR selaku tim Mediasi pada BKD & Pengembangan SDM xxxxxxxxxx xxxxx dikuatkan juga dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda/Kode Bukti P.-07, P.-10, P.-11, P.-12, P.-13, dan P.-14, menjadi jelas dalil Pemohon dalam agenda tanggapan bahwa adanya sikap seorang istri yang **NUSYUZ** terbukti pada fakta persidangan, Untuk itu Majelis Hakim patut memutus perkara A Quo dengan Menerima Permohonan Pemohon Seluruhnya.

c. Bahwa semua alat bukti Pemohon Konvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi baik Bukti Surat maupun Keterangan para Saksi-saksi syah dan berharga karena bersesuaian satu sama lain untuk itu patut terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi di terima seluruhnya.

6. Alat bukti Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi.

a. Bahwa Pemohon Konvensi menolak seluruhnya keterangan saksi Termohon Konvensi kecuali keterangan yang bersesuaian dan menguntungkan Pemohon Konvensi. Dan menerima semua keterangan saksi Pemohon Konvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi dan menolak semua keterangan dalil Jawaban dan Duplik Termohon Konvensi serta menolak Gugatan dan Replik Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

b. Bahwa Termohon Konvensi dalam Agenda Pembuktian Keterangan saksi telah mengajukan saksi-saksi yang mana sesuai keterangan saksi atas nama **ANWAR** tidak memiliki Hubungan dan di bawah Sumpah serta Kuasa Pemohon Konvensi menyatakan **KEBERATAN** dengan alasan tidak memnyerahkan surat izin dan/atau surat tugas dari atasannya, bahwa keterangan saksi tersebut membuat jelas adanya hubungan khusus antara saksi dan Termohon dengan mengakui bukti surat yang diajukan oleh pemohon dan berkesesuaian dengan keterangan istrinya saksi **DESI SUSJAYANTI** terkait bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon pada Permohonan Talak, patut kiranya keterangan saksi tersebut dikesampingkan akibat dikesampingkan maka Termohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya, Untuk itu Majelis Hakim patut

Hal. 35 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara A Quo dengan Menerima Permohonan Pemohon
Seluruhnya.

c. Bahwa Termohon Konvensi dalam Agenda Pembuktian Keterangan saksi telah mengajukan saksi-saksi yang mana sesuai keterangan saksi atas nama **FARABI** tidak memiliki Hubungan dan di bawah Sumpah, bahwa keterangan satu orang saksi dianggap tidak ada saksi sesuai dengan **ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS** yang dalam keterangannya berdiri sendiri tanpa diperkuat oleh saksi lain dan menjadi gugur dalam pembuktiannya, patut kiranya keterangan saksi tersebut dikesampingkan akibat dikesampingkan maka Termohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya, Untuk itu Majelis Hakim patut memutus perkara A Quo dengan Menerima Permohonan Pemohon Seluruhnya.

B. KESIMPULAN.

1. DALAM KONVENSI.

a. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap bertahan pada dalil Permohonan dan Replik serta menolak Jawaban dan Duplik dari Termohon.

b. Bahwa Pemohon Telah mampu membuktikan dalil Permohonannya terhadap tuduhan-tuduhannya yang di dalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya terhadap Termohon yang mana akan kami simpulkan pada Kesimpulan ini adalah sebagai berikut :

1) Bahwa Dalam Permohonan Pemohon berdalil bahwa **“Termohon melakukan hubungan asmara dengan mantan atasan Termohon dan Oknum Tim Mediasi BKD yang mana telah menjadi saksi yang diajukan oleh Termohon”**, dan dalam keterangan para saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang mana secara jelas dan terang telah dijelaskan oleh DESI SUSJAYANTI sehingga adanya keretakan Rumah Tangga Antara DESI SUSJAYANTI dengan Suaminya saudara ANWAR dan secara tidak langsung diakui oleh saudara ANWAR lewat kesaksiannya yang membenarkan surat-surat dan laporan serta panggilan terhadap diri DESI SUSJAYANTI dengan ANWAR yang telah diajukan oleh Pemohon Konvensi dan telah terbukti

Hal. 36 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi **NUSYUZ**, untuk itu patut kiranya Gugatan Rekonvensi ditolak dan dikesampingkan, dan untuk itu patut kiranya menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya.

2) Bahwa Pemohon Konvensi telah mendapat surat yang dikeluarkan oleh telah dilampirkan pada Permohonan Talak **SURAT KEPUTUSAN BUPATI, merupakan Surat Izin Cerai dari Bupati atau BKD xxxxxxxxxx xxxxx Nomor : 876.3/05/BKD & PSDM/2020 Tentang PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Dst Tertanggal 01 November 2020** yang merupakan surat sah menurut hukum dan Pemohon Konvensi dapat mengindahkan isi dari surat tersebut, dalam hal ini kami merasa Majelis Hakim Yang Mulia lebih memahaminya. ;-

sesuai dengan kesimpulan yang di Ajukan oleh Pemohon Konvensi yang mana dalam pembuktian Bukti Surat maupun keterangan para saksi – saksi yang di ajukan tersebut telah bisa Majelis Hakim menarik Kesimpulan terhadap Perkara A Quo dengan terbuktinya dalil-dalil Pemohon Konvensi lewat Pembuktian Surat dan Keterangan Para Saksi-saksi untuk Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mengucap atau menyampaikan TALAK kepada Termohon Konvensi. untuk itu patut kiranya Permohonan Pemohon di terima seluruhnya.;

2. DALAM REKONVENSI.

a. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi telah mampu membatah dalil-dalil Penggugat atas Gugatan Rekonvensi maka tidak patut bukti surat dan saksi yang di ajukan penggugat untuk dikesampingkan dan memutuskan Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat tidak dapat diterima atau di kesampingkan seluruhnya.

b. Bahwa terkait dengan biaya lampau yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi telah diberikan dan telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang di beri tanda PR-4 dan diakui oleh saksi atas nama ANWAR yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi

Hal. 37 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi tersebut dan ditandatangani SAKSI tersebut maka terhadap tuntutan dalam reconvensi terkait biaya-biaya yang di dalilkan telah diberikan dan terkait dalil gugatan terhadap biaya-biaya pada Gugatan Reconvensi sepatutnya untuk di tolak dan dikesampingkan seluruhnya;

Bahwa akhir dari Kesimpulan dan Tanggapan Alat Bukti Pemohon Konvensi dan/atau Tergugat Reconvensi memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Putusan Sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA.

- **Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**

JAWABAN KONVENSI.

- **Menyatakan Permohonan Pemohon Konvensi diterima untuk seluruhnya. ;-**

DALAM GUGATAN REKONVENSI.

- **Menolak Gugatan Penggugat Reconvensi Untuk Seluruhnya.**

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- **Menghukum Pemohon Konvensi dan atau Tergugat Reconvensi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam Konvensi dan Reconvensi seluruhnya;**

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Jawaban dan Duplik, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Permohonan dan Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi Kecuali Hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi.
2. Bahwa dari seluruh rangkaian sidang, ditemukan fakta-fakta hukum yaitu
 - 2.1. Bahwa Pemohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 12 Maret 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kab. Dompu dan memiliki dikaruniai 3 (tiga) anak, yang bernama Muh. Faiz (Laki-laki) umur 11 tahun, Muh. Azka (Laki-laki) umur 6 tahun, Muh. Ali (laki-

Hal. 38 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki) umur 1 tahun dan ketiga anak-anak tersebut tinggal

bersama/dibawah pengasuhan Termohon.

2.2. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kelautan dan Perikanan xxxxxxxx xxxxx dan Termohon bekerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di ATR/BPN Kantor Pertanahan Kab. Dompu.

2.3. Bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan .P-1 s/d P-15 dan TR-1 s/d TR-5 dan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah bernama MURIAH Binti AHMAD dan DESI SUSJAYANTI alias DESI SUSYANTI Binti AKSAN;

2.4. Bahwa Termohon mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan T-1 s/d T-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah dibawah sumpah bernama ANWAR, SH Bin A. RAHMAN dan ALFARABI Bin ABDURAHMAN yang menerangkan dan membantah Termohon memiliki hubungan khusus/selingkuh dengan laki-laki lain;

2.5. Bahwa hubungan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan oktober tahun 2018 hingga sekarang (+ 2 tahun 8 bulan) disebabkan perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon hingga sekarang pisah tempat tinggal yakni Pemohon yang meninggalkan rumah;

2.6. Bahwa alasan-alasan Pemohon sebagaimana dalam gugatannya yakni;

- 4..a bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang berbeda-beda dst.." adalah TIDAK BENAR, YANG BENAR adalah PEMOHON memiliki sikap kecemburuan yang menuduh Termohon berselingkuh karena Termohon bekerja lembur hingga malam jam 7-8 dan Termohon selalu bekerja membawa 3 orang anak-anak hingga pulang kerja selalu diantarkan oleh teman-teman kerja yang berbeda-beda karena Pemohon tidak pernah peduli/menjemput Termohon dan anak-anak ketika pulang kantor jam 7-8 tersebut, Justru Pemohon yang berselingkuh memiliki wanita idaman lain (WIL) dan memiliki kebiasaan buruk yaitu Judi Online, Togel dan sering pulang larut malam bahkan tidak pulang berhari-hari hingga tidak pernah pedulikan Termohon beserta anak-anak;

Hal. 39 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 4.b Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami dengan selalu mengeluarkan bahasa kasar, contohnya Pemohon memakai uang milik Termohon, Termohon langsung mencaci maki bahkan di depan orangtua Pemohon sendiri..” YANG BENAR adalah Pemohon mengambil uang dalam ATM Termohon tanpa seijin/sepengetahuan Termohon padahal uang tersebut untuk membayar biaya sekolah anak sehingga Termohon sangat kesulitan untuk mencari lagi hingga berhutang;

➤ 4.c Termohon sering pulang malam sehingga tidak bisa menjaga dan merawat anak-anak dengan baik adalah TIDAK BENAR, YANG BENAR adalah Termohon terkadang-kadang bekerja lembur hingga pulang jam 7-8 malam dan Termohon selalu bekerja membawa 3 orang anak-anak hingga pulang kerja selalu diantarkan oleh teman-teman kerja yang berbeda-beda karena Pemohon tidak pernah peduli/menjemput Termohon dan anak-anak ketika pulang kantor jam 7-8 malam tersebut, Justru Pemohon yang tidak bisa menjaga dan merawat anak dengan memiliki kebiasaan buruk yaitu Judi Online, Togel dan suka sabung ayam hingga tidak pernah pedulikan Termohon beserta anak-anak;

3. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap meminta akibat hukum terhadap Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah Lampau dan Nafkah Anak karena tidak ada alasan Tergugat Rekonvensi untuk **MENOLAKnya** karena Hak-hak tersebut merupakan KEWAJIBAN seorang suami jika mau menceraikan/meninggalkan seorang istri tentang;

- Nafkah Iddah sangat berdasar/beralasan hukum dan wajib diberikan mengingat pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;
- Mut'ah sangat berdasar/beralasan hukum dan wajib diberikan mengingat Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Huruf b Kompilasi Hukum Islam;
- Nafkah Lampau/Madhiyah sangat berdasar/beralasan hukum dan wajib diberikan mengingat Pasal 80 ayat 4 huruf a dan Ayat 7 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 UU n. 1 tahun 1974;
- Nafkah Anak sangat berdasar/beralasan hukum dan wajib diberikan mengingat Pasal 24 ayat 2 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam).

Hal. 40 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Cerai Talak ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

I DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pembacaan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Dompu berupa;
 - 2.1. Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - 2.2. Memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 50 Gram;
 - 2.3. Memberikah Nafkah Madiyah atau nafkah yang dilalaikan sejak bulan Oktober 2018 – sekarang (2 tahun lebih) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht)
 - 2.4. Memberikan biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muh. Faiz (Laki-laki), umur 11 tahun, Muh. Azka (Laki-laki), umur 6 tahun, Muh. Ali (laki-laki), umur 1 tahun setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/Per bulan yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa/menikah;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Dan/Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 41 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ketentuan pasal Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Drs Muh. Mukrim, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Dompu), namun tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan peraturan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat izin bercerai nomor 876.3/05/BKD & PSDM/2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Dompu tanggal 1 November 2020, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak bisa

Hal. 42 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai Pemohon sebagai suami dengan mengeluarkan bahasa kasar, Termohon sering pulang malam sehingga tidak bisa menjaga dan merawat anak-anak dengan baik;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut;

- Bahwa pada pokoknya dibenarkan tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah dibenarkan oleh keduanya bahwa telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada pokoknya dibantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran serta yang meninggalkan kediaman bersama, yang benar penyebab pertengkaran karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan bermain togel serta kurang memperdulikan Termohon dan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa selain jawaban atas pokok perkara, Termohon konvensi juga mengajukan gugatan reconvensi yang akan dipertimbangkan pada bagian tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan replik sebagaimana terurai di atas, begitupula Termohon Konvensi telah mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana terurai dalam dupliknya di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan dan replik Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi maupun jawaban dan duplik Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi tersebut, maka dalam pembuktian harus berpedoman pada prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian dalam hukum acara perdata sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui, maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian, maka dianggap terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara berimbang yakni Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dibebankan pembuktian dalil

Hal. 43 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan serta jawaban Rekonvensinya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban serta gugatan rekonvensinya;

- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara berimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah mengenai penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa setelah dipilah jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, Termohon Konvensi juga dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis dan alat bukti saksi dalam persidangan, terkait bukti dan saksi tersebut Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.16, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Pemohon berdomili di wilayah Dompu;

Hal. 44 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Maret 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 sampai dengan P.5 merupakan surat lain bukan yang menerangkan tentang ijin perceraian ke Bupati Dompu, tidak relevan dengan dalil yang harus dibukti oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Tergugat Rekonvensi, oleh karena dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan surat lain yang menjelaskan tentang disposisi surat pengaduan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat atas nama Anwar dan Desy Susyanti, namun tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 merupakan akta dibawah tangan, memberikan bukti bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan antara keduanya, bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 sampai dengan P.14 dan P.16 tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri yang sah dan memiliki keturunan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P/TR.1 dan P/TR.5 terkait dengan rekonvensi karenanya akan dipertimbangkan pada bagian lain pada putusan ini

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti dua orang saksi keluarga/orang dekat yakni

Hal. 45 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muriah Binti Ahmad dan Desi Susjayanti Binti Arsyad, saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan surat dan saksi-saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.1 sampai dengan T.7, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 adalah Fotolopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan fotokopi akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberikan bukti bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Maret 2009 serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 adalah Fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberikan bukti bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Muh. Faiz Zaafarani lahir

Hal. 46 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09-01-2010 adalah benar anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Muh. Azka Aldric lahir tanggal 19-07-2014 adalah anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Muh. Ali Shddiiq lahir tanggal 11-03-2019 adalah anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.6 adalah surat lain bukan akta dan relevan dengan dalil bantahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.7 merupakan akta dibawah tangan dan diakui oleh pihak lawan. Akta dibawah tangan yang diakui maka memiliki kekuatan sempurna dan mengikat terhadap siapapun juga atas kebenaran pernyataan dari pihak-pihak yang membuatnya, Akta tersebut memberi bukti bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan ;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Hal. 47 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas permohonan cerai talak diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Termohon Konvensi dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut sesuai dan didukung dengan bukti P.2, P.15 dan T.1, T.2, T.3, T.4 serta T.5 serta keterangan dua orang saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri sah, dikaruniai anak 3 (tiga) orang dan saat ini kondisi rumah tanggak/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak harmonis dan keduanya sering bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang serta rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang penyebab pertengkaran dan pihak yang meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang penyebab pertengkaran dan Termohon Konvensi meninggalkan kediaman bersama, hal tersebut Pemohon Konvensi tidak mampu/dapat membuktikannya dengan dua orang saksi, hanya satu saksi yakni **Desi Susjayanti Binti Arsyad** yang menerangkan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selingkuh dengan laki-laki lain bernama Awar, sedangkan saksi yang Bernama **Muriah Binti Ahmad** menerangkan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkata kotor dan kasar kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta saksi menerangkan bahwa Pemohon Konvensi lah yang keluar dari dari rumah bersama;

Menimbang, bahwa sesuai azas hukum *unus testis nullus testis* jo. Pasal 1905 KUH Perdata, saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian;

Hal. 48 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian 2 Saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni **SAKSI 2** dan **Anwar bin Arahman** ternyata juga tidak dapat menguatkan dalil bantahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil permohonannya tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, demikian pula Termohon Konvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah tidak adanya komunikasi yang baik antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi sendiri bahwa Termohon Konvensi sering pulang malam hari karena bekerja hingga malam hari yang mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi jarang berkomunikasi bahkan hingga terjadi salah komunikasi yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman hingga berujung perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bukti tertulis serta keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwapk/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri sah yang menikah tanggal 12 Maret 2009 dan sudah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak harmonis

Hal. 49 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kurangnya komunikasi hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tidak adanya komunikasi yang baik antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, selama itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak saling memperdulikan.
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan juga sikap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak pisah dan selama persidangan berlangsung, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk rukun kembali maupun mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi, hal ini menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai ikatan bathin sebagai suami isteri dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah kehilangan salah satu sendinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan satu sama lainnya karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena perselisihan dan pertengkaran tidak harus terjadi bertengkar mulut dengan suara keras, saling membentak, caci maki atau dengan kata-kata yang menyakitkan, akan tetapi saling mendinginkan, bermuka masam atau komunikasi tidak seimbang, pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan telah gagal upaya damai adalah dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri, oleh karenanya permohonan cerai Pemohon Konvensi berdasarkan hukum, sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 28

Hal. 50 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah *matri monial guilt* tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Pengadilan adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada setiap persidangan agar rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga ditempuh melalui mediasi, sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin badi keduanya;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalam hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk

Hal. 51 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada masalah yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh masalah bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa sangat relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik yang menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضره الله ومن شق شق الله

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari dalil hadits tersebut, dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa selain dalil tersebut di atas, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan doktrin-doktrin agama Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni sebagai berikut:

1. Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

2. Al-Hadits riwayat Imam At- Tirmidzi yang berbunyi:

كل طلاق جائز إلا طلاق المغموب عليه
عقله

Artinya: "Setiap perceraian adalah sah hukumnya, kecuali perceraian yang dilakukan oleh orang yang idiot yang kurang sempurna akal nya";

Hal. 52 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath-athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya:

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hampa (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta Majelis Hakim dalam mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon Konvensi yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Konvensi beralasan dan berdasarkan

Hal. 53 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon Konvensi nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan diktum amar putusan “memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan kumulasi antara gugatan nafkah Iddah, Mut’ah, madliyah dan nafkah anak yang saat ini berada dalam pengawasan/asuhan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut:

1. Bahwa tentang gugatan rekonvensi nafkah iddah dan mut’ah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah seorang istri yang nusyuz;
2. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang nafkah lampau telah terjadi/ada kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah memberikan uang sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Hal. 54 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tentang nominal nafkah tiga orang anak, Tergugat Rekonvensi

menyatakan tidak sanggup;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat Rekonvensi atas gugatan Penggugat Rekonvensi, maka untuk menilai alat bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian sebagaimana dalam perkara konvensi di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mencukupkan dengan alat bukti tertulis pada konvensi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis TR.1 sampai dengan TR.5 berupa fotokopi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa alat bukti TR.1 sampai dengan TR.5 menunjukkan bukti bahwa sisa gaji Tergugat Rekonvensi yang diterima adalah Rp568.060,- (lima ratus enam puluh delama ribu enam puluh rupiah) dan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan salah satunya mengenai nafkah lampau selama 12 bulan sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta telah dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti dalam rekonvensi yang saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta hukum dalam perkara rekonvensi yaitu:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz karena Tergugat Rekonvensi-lah yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selaku suami yang menginginkan adanya perceraian;

Hal. 55 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa ketiga anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **Muh. Faiz**, umur 11 tahun, **Muh. Azka**, umur 6 tahun, **Muh. Ali**, umur 1 tahun, saat ini ketiganya masih di bawah umur dan ikut bersama dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa gaji Tergugat Rekonvensi yang diterima setiap bulannya adalah Rp3.902.060,- (tiga juta sembilan ratus dua ribu enam puluh rupiah);
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan salah satunya mengenai nafkah lampau selama 12 (dua) belas bulan sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
6. Bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan masing-masing gugatan Penggugat Rekonvensi satu persatu sebagai berikut:

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, berhak atau tidaknya Penggugat Rekonvensi atas nafkah yang digugatnya itu sangat bergantung pada ada atau tidaknya prilaku nusyuz pada diri Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam terlebih dahulu Majelis akan menimbang perihal ada atau tidaknya prilaku nusyuz yang dimaksud pada diri Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pakar Hukum Islam Ibnu Taimiyah dalam FATAWA nya mendefinisikan *nusyuz* sebagai tindakan seorang istri yang tidak mengindahkan kewajibannya untuk taat kepada suami, seperti menolak untuk bergaul intim, keluar rumah tanpa ijin suaminya dan perbuatan lain yang mencerminkan ketidak patuhannya kepada suami ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan pendapat Ibnu Taimiyah di atas dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis;

Hal. 56 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama kurang 2 (dua) tahun terakhir Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal, sehingga selama pisah tersebut antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terjalin hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesungguhnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berupa penelantaran rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang membiarkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak menggugurkan hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nafkah yang digugatnya;

Menimbang, bahwa dengan kata lain tidaklah terbukti adanya tanda tanda *nusyuz* pada diri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta sebagaimana terurai di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah untuk dirinya secara prinsipil dapat dikabulkan dengan ketentuan bahwa besaran nominalnya akan ditentukan sendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 gaji Tergugat Rekonvensi yang diterima setiap bulannya adalah Rp3.902.060,- (tiga juta sembilan ratus dua ribu enam puluh rupiah) dan bukti TR.7 yang menjelaskan tentang kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama 12 bulan sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta), maka dapat dimaknai Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah iddah yang layak dan patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.1.000.000,- selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Mut'ah

Hal. 57 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum terhadap tuntutan nafkah iddah sepanjang ada relevansinya dengan pertimbangan terhadap tuntutan mut'ah dianggap telah terulang kembali;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat dicerai oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.1 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 10 gram.

Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum terhadap tuntutan nafkah iddah sepanjang ada relevansinya dengan pertimbangan terhadap tuntutan nafkah lampau dianggap telah terulang kembali;

Hal. 58 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang besaran nilai nafkah madliyah yang diminta Penggugat Rekonvensi haruslah disesuaikan dengan asas-asas yaitu pertama, asas kepatutan, dimana selama pisah baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sama-sama tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami-isteri yang baik. Dan kedua, asas kemampuan, yaitu jumlah yang layak, wajar dan memenuhi rasa keadilan yang dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana fakta hukum keempat yaitu sebesar Rp3.902.060,- (tiga juta sembilan ratus dua ribu enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti TR.1 dan P.7 telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan mengenai nafkah lampau selama 12 bulan sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mencapai kesepakatan, maka sesuai dengan Pasal 1338 BW kesepakatan tersebut menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak dan mengikat bagi yang membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.2 terbukti, Tergugat Rekonvensi telah membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan atau satu tahun yakni hingga bulan Juli 2020, dengan demikian tersisa masa nafkah terhitung sejak bulan Agustus 2020 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang patut dan adil untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan ikrar talak dilaksanakan;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak telah dicapai kesepakatan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi di luar Pengadilan, dengan demikian objek tuntutan tersebut telah tidak ada atau

Hal. 59 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya telah selesai serta kesepakatan tersebut tidak diajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengukuhkan kesepakatan tersebut di dalam putusan, justru Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan yang berbeda dengan hasil kesepakatan, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah idah maupun nafkah terhutang, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah, nafkah idah dan mahar (terhutang) harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Dompu sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, tidak dapat diterima selain dan selebihnya, dan dinyatakan selesai sebagian lainnya karena dicabut.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 60 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. mut'ah berupa emas sejumlah 10 gram;
 - c. nafkah madliah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Agustus 2020 hingga ikrar talak dilaksanakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliah sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) secara tunai di muka sidang Pengadilan Agama Dompus sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
4. Menyatakan tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak dan nafkah madliah sepanjang yang telah diselesaikan melalui kesepakatan di luar Pengadilan, tidak dapat diterima;
5. Menyatakan tuntutan Penggugat mengenai penetapan dan pembagian harta bersama selesai karena dicabut;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Dompus pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Harisman, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rusydiana K. Linangkung, S.H.I. dan Sriyanto, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Rusydiana K. Linangkung, S.H.I. dan Sriyanto, S.H.I., M.H. dibantu Suhada, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri

Hal. 61 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diwakili Kuasa Hukumnya dan diluar

hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Harisman, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rusydiana K. Linangkung, S.H.I.

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Suhadah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	880.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 62 dari 62 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)